



PUTUSAN

Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Neri Azhar;
2. Tempat lahir : Air Hitam;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/13 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VIII Desa Air Hitam Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;

Terdakwa didampingi Advokat Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, dkk, Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor “Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Tanjung Balai”, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 8 B Lingkungan I Kel. Perwira Kec. Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai – Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 05 September 2024 Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Stb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 29 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 29 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NERI AZHAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NERI AZHAR selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah)

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa/penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **NERI AZHAR** pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Medan-Brandan Dusun VIII, Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram,"** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib, saksi MUAMMAR M. SIREGAR dan personil Sat Narkoba Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Medan-Brandan Dusun VIII, Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi MUAMMAR M. SIREGAR bersama dengan saksi REZKY SYAHPUTRA dan saksi AVAN P. ZAI serta anggota personil Sat Narkoba Polres Langkat lainnya melakukan pengintaian di rumah tersebut dan melakukan *undecover buy* dengan memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan memberikan uang senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) kepada Terdakwa, kemudian ketika Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut, anggota personil Sat Narkoba Polres Langkat langsung mengamankan Terdakwa yang mana Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan tangan kiri Terdakwa, kemudian anggota personil Sat Narkoba Polres Langkat juga menemukan uang tunai senilai Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) di tangan kanan Terdakwa;

Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi oleh anggota personil Sat Narkoba Polres Langkat, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa dan uang tunai senilai Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) tersebut adalah uang milik Terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan sabu, yang mana narkotika jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari BARAI (DPO) pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 16.30 Wib di samping rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun VIII, Dusun Air Hitam, Kec. Gebang, Kab. Langkat sebanyak $\frac{1}{4}$ (satu per empat) gram dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) yang telah dibayarkan secara tunai oleh Terdakwa kepada BARAI (DPO) dan BARAI (DPO) langsung memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu, kemudian BARAI (DPO) pergi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, kemudian datang seorang laki-laki ke rumah Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), lalu Terdakwa sekopkan sedikit dari narkoba jenis sabu yang telah dibeli Terdakwa dari BARAI (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) plastik klip bening kecil yang kemudian Terdakwa berikan kepada seorang laki-laki tersebut setelah Terdakwa menerima uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) dari seorang laki-laki tersebut;

Bahwa berdasarkan hasil interogasi anggota personil Sat Narkoba Polres Langkat terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa sudah beberapa kali membeli narkoba jenis sabu dari BARAI (DPO), yang mana Terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu dari BARAI (DPO) dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) yang sebagian Terdakwa jualkan kembali dan sebagian lagi Terdakwa gunakan sendiri, kemudian Terdakwa juga pernah membeli narkoba jenis sabu dari BARAI (DPO) dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu) kemudian Terdakwa menjualkannya kembali dan mendapatkan keuntungan senilai Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 87/IL./10028/VI/2024 tanggal 15 Juni 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat terhadap barang bukti milik Tersangka NERI AZHAR berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan rincian:

- Berat bruto : 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- Berat bersih : 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3415/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. dan diketahui oleh a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

"Dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Tersangka atas nama NERI AZHAR adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba."

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **NERI AZHAR** pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Medan-Brandan Dusun VIII, Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram,"** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib, saksi MUAMMAR M. SIREGAR dan personil Sat Narkoba Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Medan-Brandan Dusun VIII, Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat sering dijadikan tempat transaksi narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi MUAMMAR M. SIREGAR bersama dengan saksi REZKY SYAHPUTRA dan saksi AVAN P. ZAI serta anggota personil Sat Narkoba Polres Langkat lainnya melakukan pengintaian di rumah tersebut dan melakukan *undecover buy* dengan memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan memberikan uang senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) kepada Terdakwa, kemudian ketika Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut, anggota personil Sat Narkoba Polres Langkat langsung mengamankan Terdakwa yang mana Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan tangan kiri Terdakwa, kemudian anggota personil Sat Narkoba Polres Langkat juga menemukan uang tunai senilai Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) di tangan kanan Terdakwa;

Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi oleh anggota personil Sat Narkoba Polres Langkat, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan diduga narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Sth



dan uang tunai senilai Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) tersebut adalah uang milik Terdakwa yang merupakan uang hasil penjualan sabu, yang mana narkoba jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa dari BARAI (DPO) pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 16.30 Wib di samping rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun VIII, Dusun Air Hitam, Kec. Gebang, Kab. Langkat sebanyak $\frac{1}{4}$ (satu per empat) gram dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) yang telah dibayarkan secara tunai oleh Terdakwa kepada BARAI (DPO) dan BARAI (DPO) langsung memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu, kemudian BARAI (DPO) pergi dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, kemudian datang seorang laki-laki ke rumah Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), lalu Terdakwa sekopkan sedikit dari narkoba jenis sabu yang telah dibeli Terdakwa dari BARAI (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik dan Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) plastik klip bening kecil yang kemudian Terdakwa berikan kepada seorang laki-laki tersebut setelah Terdakwa menerima uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) dari seorang laki-laki tersebut;

Bahwa berdasarkan hasil interogasi anggota personil Sat Narkoba Polres Langkat terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa sudah beberapa kali membeli narkoba jenis sabu dari BARAI (DPO), yang mana Terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu dari BARAI (DPO) dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) yang sebagian Terdakwa jualkan kembali dan sebagian lagi Terdakwa gunakan sendiri, kemudian Terdakwa juga pernah membeli narkoba jenis sabu dari BARAI (DPO) dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu) kemudian Terdakwa menjualkannya kembali dan mendapatkan keuntungan senilai Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 87/IL./10028/VI/2024 tanggal 15 Juni 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat terhadap barang bukti milik Tersangka NERI AZHAR berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan rincian:

- Berat bruto : 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- Berat bersih : 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3415/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. dan diketahui oleh a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

"Dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Tersangka atas nama NERI AZHAR adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika."

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. MUAMMAR M. SIREGAR, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di Jalan Medan – Brandan Dusun VIII Desa Ar Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa yang mana saat itu hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 pukul 19.00 Wib Saksi bersama dengan personil Sat Narkoba Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Medan – Brandan Dusun VIII Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Selanjutnya menindak lanjuti informasi tersebut Petugas bergerak menuju lokasi tersebut, dan sesampainya di lokasi Petugas melakukan undercoverbuy. Setelah bertemu dengan Terdakwa anggota yang melakukan undercoverbuy memesan sabu;
- Bahwa sewaktu Terdakwa masuk ke dalam rumah Petugas langsung mengamankan Terdakwa. Sewaktu melakukan penangkapan tersebut terlihat Terdakwa dengan tangan kirinya membuang 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu. Kami juga menemukan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari tangan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan Terdakwa. Setelah itu kami membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya dan barang bukti uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;

Bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. REZKY SYAHPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di Jalan Medan – Brandan Dusun VIII Desa Ar Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;

- Bahwa yang mana saat itu hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 pukul 19.00 Wib Saksi bersama dengan personil Sat Narkoba Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Medan – Brandan Dusun VIII Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Selanjutnya menindak lanjuti informasi tersebut Petugas bergerak menuju lokasi tersebut, dan sesampainya di lokasi Petugas melakukan undercoverbuy. Setelah bertemu dengan Terdakwa anggota yang melakukan undercoverbuy memesan sabu;

- Bahwa sewaktu Terdakwa masuk ke dalam rumah Petugas langsung mengamankan Terdakwa. Sewaktu melakukan penangkapan tersebut terlihat Terdakwa dengan tangan kirinya membuang 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu. Kami juga menemukan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari tangan kanan Terdakwa. Setelah itu kami membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Langkat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya dan barang bukti uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;

Bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di Jalan Medan – Brandan Dusun VIII Desa Ar Hitam Kec. Gebang Kab.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastic dan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti ditemukan di lantai dekat Terdakwa diamankan. Sedangkan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ditemukan dari tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang terdakwa peroleh dari Barai dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari hasil menjual sabu tersebut yakni hanya keuntungan memakai saja;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan Saksi yang meringankan (a de charge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan terdapat sisa plastik pembungkus, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastic, uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dimana Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan : Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 87/IL./10028/VI/2024 tanggal 15 Juni 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat terhadap barang bukti milik Tersangka NERI AZHAR berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan rincian: Berat bruto : 0,16 (nol koma enam belas) gram, Berat bersih : 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3415/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. dan diketahui oleh a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: "Dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Tersangka atas nama NERI AZHAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di Jalan Medan – Brandan Dusun VIII Desa Ar Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa yang mana saat itu personil Sat Narkoba Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Medan – Brandan Dusun VIII Desa Air Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Selanjutnya menindak lanjuti informasi tersebut Petugas bergerak menuju lokasi tersebut, dan sesampainya di lokasi Petugas melakukan undercoverbuy. Setelah bertemu dengan Terdakwa, anggota yang melakukan undercoverbuy memesan sabu;
- Bahwa sewaktu Terdakwa masuk ke dalam rumah, Petugas langsung mengamankan Terdakwa. Sewaktu melakukan penangkapan tersebut terlihat Terdakwa dengan tangan kirinya membuang 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu. Petugas juga menemukan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang terdakwa peroleh dari Barai dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali, yang mana keuntungan Terdakwa dari hasil menjual sabu tersebut yakni hanya keuntungan memakai sabu saja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 87/IL./10028/VI/2024 tanggal 15 Juni 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero)

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian Stabat terhadap barang bukti milik Tersangka NERI AZHAR berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan rincian: Berat bruto : 0,16 (nol koma enam belas) gram, Berat bersih : 0,06 (nol koma nol enam) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3415/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. dan diketahui oleh a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: "Dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Tersangka atas nama NERI AZHAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, sebagai berikut:

Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Subsidiaritas tersebut, karena dakwaan tersebut disusun dalam bentuk subsidiaritas mulai dari dakwaan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih berat dan selanjutnya disusul berturut-turut dengan dakwaan yang ancaman pidananya lebih ringan, maka Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan primair, jika dakwaan primair terbukti, dengan sendirinya langsung mengecualikan dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan, namun jika dakwaan primair tidak terbukti, barulah akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya, dengan ketentuan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair yang tidak terbukti dan menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Sth



Menimbang, bahwa unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. *Unsur setiap orang ;*
2. *Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;*
3. *Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa **Neri Azhar** dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa unsur ini di rumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa Hak” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di Jalan Medan – Brandan Dusun VIII Desa Ar Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat, terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa dan ternyata Terdakwa tidak ada izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. dalam penguasaan Narkotika dan untuk menentukan apakah benar Terdakwa menjual Narkotika sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict) yang mengikuti setelahnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Ad.3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan ketentuan di Pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada intinya mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, serta dilakukan peredaran, penyaluran dan pengawasannya oleh pemerintah Negara RI dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di Jalan Medan – Brandan Dusun VIII Desa Ar Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang mana saat itu personil Sat Narkoba Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Medan – Brandan Dusun VIII Desa Air

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam Kec. Gebang Kab. Langkat sering dijadikan tempat transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Selanjutnya menindak lanjuti informasi tersebut Petugas bergerak menuju lokasi tersebut, dan sesampainya di lokasi Petugas melakukan undercoverbuy. Setelah bertemu dengan Terdakwa, anggota yang melakukan undercoverbuy memesan sabu;

Menimbang, bahwa sewaktu Terdakwa masuk ke dalam rumah, Petugas langsung mengamankan Terdakwa. Sewaktu melakukan penangkapan tersebut terlihat Terdakwa dengan tangan kirinya membuang 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu. Petugas juga menemukan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang terdakwa peroleh dari Barai dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip bening dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali, yang mana keuntungan Terdakwa dari hasil menjual sabu tersebut yakni hanya keuntungan memakai sabu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor : 87/IL./10028/VI/2024 tanggal 15 Juni 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat terhadap barang bukti milik Tersangka NERI AZHAR berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan rincian: Berat bruto : 0,16 (nol koma enam belas) gram, Berat bersih : 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 3415/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt. dan diketahui oleh a.n. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut Dr. UNGKAP SIAHAAN, M.Si., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: "Dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Tersangka atas nama NERI AZHAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa ditangkap saat melakukan tindak pidana Narkoba, yang mana saat itu petugas kepolisian menemukan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti Narkotika golongan I yang merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Barai dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I (satu)*" dalam dakwaan ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I (satu)*";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan terdapat sisa plastik pembungkus;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing adalah Narkotika dan alat-alat atau barang-barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika, oleh karenanya barang bukti tersebut seharusnya dirampas untuk Negara, akan tetapi oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi digunakan untuk pembuktian perkara, maka menurut hemat Majelis barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan dan terhadap :

- Uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

oleh karena yang merupakan alat/sarana dan merupakan alat pembayaran yang sah yang mempunyai nilai ekonomis, maka uang tunai tersebut harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Neri Azhar tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I (satu)*" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan terdapat sisa plastik pembungkus;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik.

Dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Afifah Khairunnisa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmayanti, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)